

Newsletter Pusdatin



Volume 18 No. 4, Edisi April 2021

ISSN : 1411-9196



Daftar Isi

Pusdatin Mendukung Metadata Geospasial
Di Lingkup Kementerian Pertanian

Halaman 1

Kementerian Pertanian dan Kementerian
Luar Negeri Berkolaborasi Hasilkan Satu Data

Halaman 4

Kementan dan Polri Tingkatkan Pengawasan
Pelayanan Perizinan Pertanian

Halaman 6

Kementerian Pertanian Menerima
Penghargaan Merdeka Award

Halaman 7

Pemanfaatan Aplikasi Siperditan Untuk
Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman
Pangan

Halaman 9

Upaya Akurasi Data Produksi Jagung

Halaman 10

Info Data Pertanian

Halaman 12

Scan QR Code



atau akses link
pusdatin.setjen.pertanian.go.id

Pusdatin Mendukung Metadata Geospasial Di Lingkup Kementerian Pertanian

Aulia Azhar

Satu Data Indonesia merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang berkualitas serta dapat dibagikan, yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Sekretariat Satu Data Indonesia di bawah koordinator Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bertugas menjalankan dukungan teknis, operasional, dan administratif dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Kementerian Pertanian (Kementan) sendiri saat ini sedang membenahi dasar hukum serta kebijakan pengelolaan data pertanian agar sesuai dengan Kebijakan Satu Data Indonesia. Dalam hal ini, Kementan telah memiliki Surat Keputusan Menteri Pertanian No.756/KPTS/TI.130/11/2020 tentang Walidata dan Produsen Data Lingkup Kementerian Pertanian. Dengan berlakunya Kepmentan ini, maka

Menteri Pertanian menunjuk Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai Walidata Kementan, sedangkan Produsen Data adalah seluruh eselon satu di Kementan. Tindak lanjut dari Kepmentan ini adalah merevisi Permentan Nomor 115 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian untuk disesuaikan dengan Perpres Nomor 39 tahun 2019. Diharapkan, proses revisi ini akan selesai pada tahun ini dan Menteri Pertanian dapat segera meluncurkan Satu Data Pertanian. Sebagai Walidata, tugas Pusdatin akan menjadi sentral dalam pengelolaan data pertanian. Jika merujuk pada Perpres No. 39/2019, maka tugas Walidata adalah: (a) memastikan data pertanian dari Produsen Data Kementan telah sesuai dengan Prinsip Satu Data sebelum disebarluaskan, (b) mengelola metadata, standar data, kode referensi, data induk, serta Sistem Informasi yang terkoneksi dengan Portal Satu Data, dan (c) menjadi penghubung antara Pembina Data dan Produsen Data. Dalam hal tugas pertama sebagai pihak yang memastikan Prinsip Satu Data telah dilaksanakan untuk setiap data pertanian, maka Pusdatin akan menjadi satu-satunya rujukan untuk Prinsip Satu Data di Kementan. Hal ini akan menjadi sulit jika Pusdatin tidak mampu menerjemahkan Prinsip Satu Data yang telah berlaku nasional. Untuk tugas kedua, dapat diartikan, tidak ada data pertanian yang dipublikasikan tanpa sepengetahuan Pusdatin. Di sini, Pusdatin perlu memahami setiap data pertanian yang diproduksi oleh Produsen Data. Tugas terakhir adalah tugas yang menempatkan Walidata di posisi sentral dalam kebijakan ini. Pada masa mendatang, Pembina Data tidak akan melayani permintaan data atau hal-hal terkait

Tim Redaksi

Penanggung jawab

Kapusdatin

Redaktur

Kepala Bagian Umum

Editor

Andry Polos, S.Kom

Aulia Azhar Abdurachman, S.Si

Dra. P. Hanny Muliany, MM

Hani Hanifah R, S. Kom

Fotografer

Iswadi

Sri Lestari, SE

Desain Grafis

Dhanang Susatyo, SE

Rizky Purnama R, S.Kom

Sekretariat

Eli David, S.Sos, MM

Apriadi Setiawan, S.Kom, MT

Cahyani Wartianingsih, S.Kom

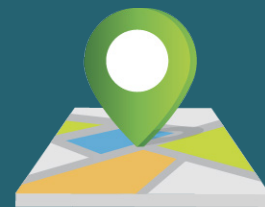
Marwati

Hotlanis Mangatur S, S.Kom

Musdino

Priatna Sari

Didik Pratama Saputra, S.Kom



Alamat Redaksi

**PUSAT DATA DAN SISTEM
INFORMASI PERTANIAN**

Jl. Harsono RM No.3 Gd D Lantai IV

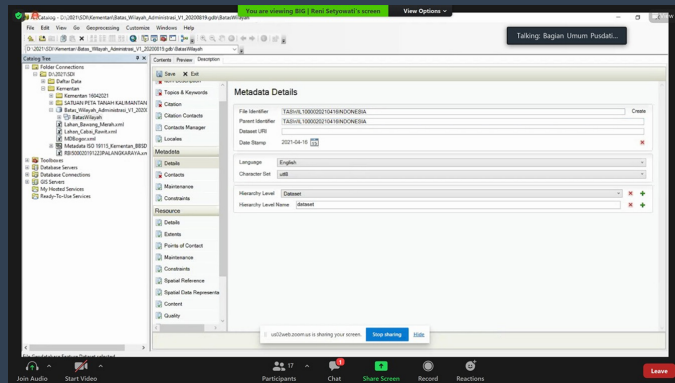
Pasar Minggu - Jakarta 12550

Telp : 021- 7805305, 7816384

Fax : 021 - 7822638

e-mail : newsletter@pertanian.go.id

data jika tidak melalui Walidata. Hal ini sudah dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai Pembina data geospasial, dimana semua permintaan data dari unit kerja di Kementerian Pertanian ke BIG harus melalui Pusdatin sebagai walidata.



Gambar 1. Penyusunan Metadata Geospasial Menggunakan Aplikasi ArcCatalog

Metadata dapat didefinisikan sebagai data yang menjelaskan secara rinci tentang data. Dokumen metadata berisikan informasi yang menjelaskan karakteristik suatu data, terutama isi, kualitas, kondisi dan cara perolehannya. Metadata umumnya ditampilkan dalam format dokumen Extensible Markup Language (XML), yang berisikan informasi dasar mengenai data tersebut. Biasanya menampilkan data siapa, apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana dari sumber data tersebut. Geospasial metadata biasanya dibuat dalam dataset Geographic Information System (GIS), dan juga citra satelit. Metadata geospasial juga diatur dalam perundang-undangan yang mengatur bahwa pengguna data berhak mengetahui kualitas data, pembuat data wajib menyampaikan kualitas data dan kualitas data disampaikan dalam metadata. Jenis metadata geospasial ditentukan oleh jenis data/informasi geospasial dan/atau kebutuhan, terdiri dari *data series level*, *dataset level*,

feature level, *instance level*, *attribut level*, *composite /compoud level* dan *services level*. Standar metadata geospasial diperlukan untuk menjamin semua informasi tentang aspek data tersedia, menjaga konsistensi, memfasilitasi manajemen data yang efektif dan efisien, memfasilitasi “*interoperability*” dari metadata (dan metadata katalog). Standar metadata geospasial sudah menggunakan standar ISO. Untuk standar produksi: ISO 19115-1, ISO 19115-2, ISO 19157, ISO 19157-2 dan standar pengelolaan dan penyebarluasan: ISO 19115-3:2016. Pembuatan metadata geospasial dapat menggunakan beberapa aplikasi, antara lain Arcgis ArcCatalog, catMDedit, dan Geo Notes. Pembuatan metadata di Kementerian Pertanian menggunakan tool ArcGIS ArcCatalog. ArcCatalog adalah tool yang terdapat pada ArcGIS untuk mencari (*browsing*), mengatur (*organizing*), membagi (*distribution*) dan menyimpan (*documentation*) data-data GIS. ArcCatalog ini berfungsi sama seperti *windows explorer*, sehingga akan lebih mudah untuk mengorganisir data-data GIS. Dalam pembuatan metadata geospasial di Kementan, Pusdatin telah membuat panduan penyusunan metadata dengan menggunakan ArcGIS, dan apabila dibutuhkan pendampingan dalam penyusunan tersebut, Pusdatin bersedia melakukan pendampingan dalam penyusunan metadata geospasial lingkup Kementan.

Pelaku Suap, Pungli dan Gratifikasi

BISA DIPIDANA !!

Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001

STOP KORUPSI DAN PUNGLI



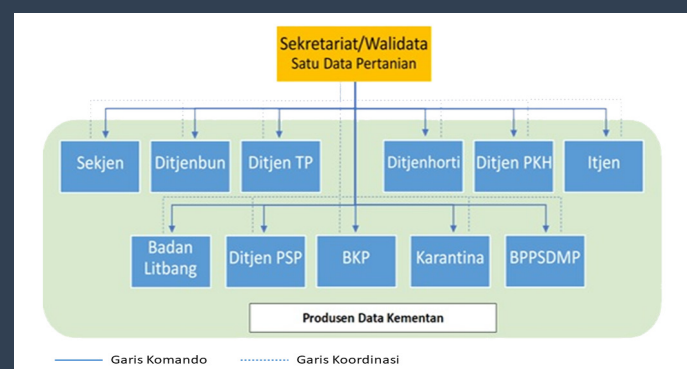
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Kementerian Pertanian dan Kementerian Luar Negeri Berkolaborasi Hasilkan Satu Data

R. Zikria 

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan (Pusat TIK KP) selaku Walidata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengundang Pusdatin Kementan pada audiensi yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 8 April 2021. Kegiatan audiensi oleh Pusat TIK KP bertujuan untuk memperoleh gambaran *best practices* atas implementasi Satu Data Pertanian (SDP) sehingga dapat menjadi *lesson learned* dalam merumuskan upaya tata kelola data di Kemenlu. Instansi pemerintah membutuhkan penyusunan data yang baik untuk menetapkan kebijakan, menyusun rencana kegiatan serta pengambilan keputusan. Pemahaman semakin pentingnya penerapan Satu Data telah mendorong Kementerian, Lembaga maupun Instansi Daerah untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung tata kelola data sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Peraturan tersebut mengamanahkan pemerintah untuk dapat menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dibagipakaikan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI). Kementerian Pertanian sebagai salah satu instansi pemerintah yang telah memulai mengimplementasikan Satu Data Pertanian sesuai prinsip SDI, dianggap dapat menjadi salah satu contoh *best practices* bagi Kementerian Luar Negeri untuk menerapkan tata kelola data yang baik. Berkenaan dengan hal tersebut.

Beberapa poin penting yang didiskusikan pada audiensi bersama Kementan antara lain terkait regulasi, organisasi pengelolaan SDP, sistem informasi dan infrastruktur pendukung, *policy* keamanan data serta sumber daya dan administrasi. Kementan mengimplementasikan Satu Data Pertanian berlandaskan Permentan No. 115 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian, dan Kepmentan No. 756 tahun 2020 tentang Walidata dan Produsen Data Lingkup Kementan. Saat ini Permentan tersebut sedang dalam tahap revisi untuk diselaraskan dengan Perpres 39/2019. Bentuk organisasi SDP di Kementan terdiri dari Produsen Data dan Walidata yang merangkap sebagai Sekretariat Satu Data Pertanian. Kepmentan No. 756 Tahun 2020 telah menetapkan Pusdatin sebagai Walidata dan seluruh Eselon I lingkup Kementan sebagai Produsen Data. Kelembagaan SDP tersebut disesuaikan dengan konsep transformasi birokrasi di Kementan.



Gambar 1. Satu Data Pertanian (SDP) di Kementerian Pertanian

Standard of Procedure (SOP) penyelenggaraan SDP akan dituangkan dalam lampiran Permentan dalam bentuk Pedoman Satu Data Pertanian. Pedum tersebut memuat kebijakan

dan strategi pengelolaan data statistik, data geospasial, data keuangan negara tingkat pusat, dan data lainnya. Metode diseminasi informasi yang dilakukan antara Walidata dengan Produsen Data mengikuti pola yang diterapkan Seknas SDI. Setiap Produsen Data Kementan diwakili oleh *Personal In Charge* (PIC) yang bertanggungjawab untuk menyebarkan informasi di Unit Kerja masing-masing. Komunikasi antara Walidata dengan PIC Produsen Data dilakukan melalui pertemuan rutin setiap bulan baik secara offline maupun virtual dengan melibatkan Pembina Data terkait serta perwakilan Seknas SDI. Komunikasi juga dilakukan secara non formal dengan memanfaatkan *Whatsapp Group*.

Proses identifikasi data di Kementan mengacu pada kesepakatan hasil identifikasi data dengan Seknas SDI, dimana telah ditetapkan tiga data prioritas yaitu data terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs), Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Khusus untuk data statistik, Pusdatin melakukan inventarisasi data dan kegiatan pendataan lingkup Kementan berdasarkan usulan metadata dari masing-masing Produsen Data. Berdasarkan metadata tersebut, diperoleh daftar data yang selanjutnya disampaikan ke forum SDI tingkat pusat untuk dibahas dan disepakati tagging data prioritasnya. Hasil kesepakatan antara Walidata dengan forum SDI tersebut selanjutnya disosialisasikan kembali oleh Pusdatin ke seluruh Produsen Data.

Proses pengumpulan dan pengolahan data pertanian dilakukan berdasarkan Pedoman Pengumpulan Data serta aplikasi dan

dashboard yang dimiliki masing-masing unit kerja di Kementan. Data-data statistik dan geospasial yang dihasilkan Produsen Data selanjutnya diintegrasikan dan disajikan oleh Walidata pada basis data pertanian di *website* Kementan. Khusus untuk data internal dan data untuk keperluan pimpinan disajikan dalam *Agriculture War Room* (AWR). Meskipun proses pengumpulan data yang dilakukan di Kementan telah secara rutin dilakukan, pengembangan metode pendataan selalu dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari tim ahli substansi data. Seiring dengan perkembangan teknologi, pengelolaan data lingkup Kementan kini mulai mengarah ke pemanfaatan konsep *Big Data*.

Dalam melakukan pengelolaan data di instansi pemerintah, dapat dipastikan terdapat data-data rahasia. Berkenaan dengan keamanan data, Kementan berpegang teguh pada Kebijakan Informasi Publik yang telah diberlakukan. Data-data yang bersifat terbuka senantiasa disajikan dan dapat diakses oleh publik secara gratis melalui *website* resmi Kementan atau melalui portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dikelola Biro Humas. Data yang bersifat terbatas dibagipakaikan antar K/L melalui persuratan resmi, sedangkan data tertutup atau bersifat rahasia hanya akan digunakan untuk kepentingan internal Kementan.

Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia lingkup Kementan berjalan secara mandiri di setiap unit kerja. Umumnya, di masing-masing Eselon I terdapat SDM pengelola data dan informasi baik statistisi, pranata komputer maupun fungsional lain. Dalam hal pengelolaan pembiayaan dan anggaran SDP, Kementan tidak mengadopsi

sistem penganggaran terpusat. Masing-masing Produsen Data menganggarkan dan melaksanakan kegiatan pendataan secara mandiri dengan selalu berkoordinasi dengan Walidata. Khusus untuk percepatan pelaksanaan implementasi Satu Data

Pertanian, Walidata memfasilitasi pertemuan rutin dengan Produsen Data dan Pembina Data terkait yang anggarannya melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusdatin.

Kementan dan Polri Tingkatkan Pengawasan Pelayanan Perizinan Pertanian

Nugroho. S 

Diawali pada tahun 2019, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim-Polri) dengan motto “*Save Our Natural Resources For Future Generations*” dalam program kerjanya menetapkan sembilan prioritas tindak kejahatan yang menjadi fokus dalam penanganan. Salah satunya yaitu penanganan kasus tindak pidana di bidang pertanian yang terjadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

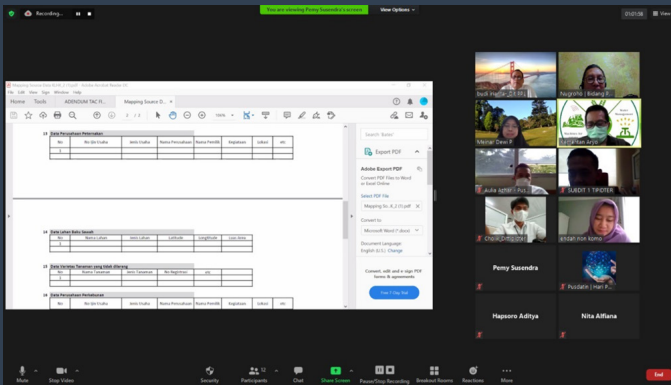
Sebagai tindak lanjut program kerja tersebut, Bareskrim Polri saat ini sedang membangun Sistem Tindak Pidana Tertentu *Analytic Center* yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber data secara *real-time* dan terintegrasi. Data yang dikumpulkan akan dilakukan proses *cleaning* dan *collation* sehingga dapat menghasilkan hasil analisa dalam bentuk *dashboard* (visualisasi). Sumber data yang dibutuhkan oleh sistem tersebut antara lain: data varietas tanaman, data karantina (hewan, tumbuhan dan keamanan hayati), data perusahaan perkebunan, data perusahaan peternakan dan data lahan pertanian.

Untuk mendapatkan data di bidang pertanian Bareskrim-Polri pada akhir tahun 2020 mengajukan surat permohonan untuk integrasi data kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Dasar pengajuan permohonan mengacu pada Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 03/Mou/Hk.220/M/5/2019-Nomor B/66/V/2019 tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam Mendukung Program Pembangunan Pertanian yang ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2019.

Koordinasi awal integrasi data dilakukan sejak Desember 2020 tetapi sempat tertunda karena tengah berlangsungnya pengamanan Pilkada 2020. Pada Februari 2021 koordinasi dalam rangka integrasi data menjadi makin intensif seiring dengan masuknya kegiatan ini dalam Program Seratus Hari Kerja Kapolri.

Pada minggu pertama Februari 2021 proses integrasi data diawali dengan Rapat Koordinasi Awal yang diselenggarakan Pusdatin secara daring melalui *Zoom Meeting* yang melibatkan 5 (lima) produsen data terkait yaitu dari Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan

Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Karantina Pertanian dan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). Kemudian ditindaklanjuti minggu berikutnya dengan mengadakan lima sesi rapat sesuai dengan jenis data yang akan diintegrasikan untuk membahas kebijakan integrasi datanya yang dihadiri oleh Eselon III dan IV.



Gambar 1. Rapat Integrasi Data Kementan-Bareskrim Polri melalui Zoom Meeting, membahas data lahan baku sawah

Selanjutnya pada minggu ketiga Februari secara maraton Pusdatin kembali mengkoordinir rapat yang sifatnya lebih teknis yang melibatkan Tim Teknologi Informasi (TI) dari Bareskrim dan Produsen Data dengan agenda menetapkan kesepakatan format

data, metode pertukaran data dan periode pengiriman data. Disepakati untuk metode pertukaran data menggunakan *Application Programming Interface (API) webservice*. Tindak lanjut rapat ini tim TI produsen data menyiapkan data yang akan dipertukarkan dan kemudian dalam waktu seminggu dilakukan proses pengujian pengiriman datanya.

Pada bulan Maret telah selesai dilakukan pengujian sistem integrasi data pertanian dan pembuatan dashboard oleh Tim TI Bareskrim. Langkah awal integrasi data Kementan-Polri telah selesai dilakukan. Selanjutnya proses integrasi data akan diperluas dengan pertukaran data lain sehingga kedua belah pihak mendapat banyak manfaat dari proses integrasi ini. Kementan misalnya membutuhkan data perusahaan bidang pertanian yang “nakal”/terlibat tindak kriminal dari Bareskrim dalam rangka pengawasan pelayanan perizinan pertanian. Jadi di masa yang akan datang kerjasama yang baik diantara kedua institusi ini masih dapat ditingkatkan dan diperluas cakupannya.

Kementerian Pertanian Menerima Penghargaan Merdeka Award

Heri 

Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil melaksanakan inovasi di masa pandemi, yang diwujudkan dengan meraih penghargaan dari Merdeka Award 2021 dalam kategori Program Inovatif Kementerian Saat Pandemi Covid-19. Pemberian penghargaan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2021 di Kantor KapanLagi Youniverse (KLY) Jakarta. Merdeka

Award merupakan ajang penghargaan dan apresiasi yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang telah berjuang membantu mengatasi pandemi.

Dalam menentukan penerima penghargaan, Merdeka.com bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).



Gambar 1. Kementerian Pertanian (Kementan) meraih penghargaan di ajang Merdeka Award 2021, karena memiliki program inovatif selama pandemi Covid-19

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy menerima penghargaan secara langsung mewakili Menteri Pertanian (Mentan) Bapak Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Penghargaan ini dibuka dengan sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin, dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan para penerima penghargaan, dan juga mengajak seluruh elemen masyarakat senantiasa menjaga optimisme dan semangat juang dalam upaya menghadapi pandemi Covid-19 serta memulihkan perekonomian bangsa. "Semua upaya tersebut demi mewujudkan cita-cita kemajuan bangsa serta terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia", ujar Wapres.

Di ajang penghargaan tersebut, Kementerian Pertanian telah berhasil membuat beberapa program pangan inovatif. Program-program

pangan itu, di antaranya penerapan inovasi teknologi dan mekanisasi, agroprenur dan petani millennial, komunikasi publik yang baik, food estate, serta program padat karya secara masif untuk mendukung aktivitas produksi petani di seluruh Indonesia. Kementerian Pertanian juga telah berupaya menjaga ketersediaan dan akses pangan lewat berbagai program kolaboratif serta memudahkan masyarakat untuk mengakses pangan sebagai kebutuhan utama selama pandemi.

Di tempat yang berbeda, Mentan Syahrul Yasin Limpo mengingatkan pentingnya konsep ketahanan pangan yang kuat untuk mengatasi berbagai bentuk turbulensi yang mungkin terjadi di era sekarang, pangan menjadi prioritas bagi negara. Sektor lain penting, tetapi pangan paling utama. "Apalagi di masa pandemi ini, kita merasakan sekali, butuh pangan sehat, pangan yang cukup, gizi yang seimbang dan menyehatkan" kata SYL.



Pemanfaatan Aplikasi Siperditan Untuk Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan

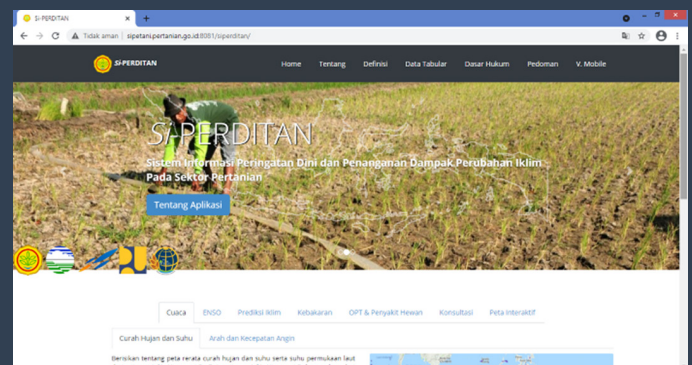
Uliyah 



Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BPOPT) menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang pemahaman dan pemanfaatan informasi prakiraan OPT yang mencakup proses penyusunan rumusan angka prakiraan hingga hingga evaluasi prakiraan di Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2021. Acara ini dihadiri oleh para petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) yang merupakan perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia dan beberapa narasumber termasuk Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin). Pada kesempatan tersebut Kepala BPOPT, Dr. Ir. Enie Tauruslina Ammarullah, MP memberikan apresiasi kepada petugas POPT yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan berharap sosialisasi yang telah diberikan dapat menjadi bekal bagi para petugas POPT dalam melaksanakan tugasnya lebih baik lagi di waktu ke depan.

Pada kesempatan ini Pusdatin diminta menjadi narasumber untuk mensosialisasikan terkait aplikasi Si-Perditan (Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian). Aplikasi yang

dikembangkan oleh Pusdatin ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 39/PERMENTAN/HM.130/8/2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Sektor Pertanian. Aplikasi ini sebagai upaya pemerintah untuk mengantisipasi gagal panen akibat adanya perubahan iklim dan perubahan iklim akan berpengaruh pada perkembangbiakan OPT dan pola persebarannya.



Gambar 1. Aplikasi Si-Perditan Versi Desktop

Aplikasi Si-Perditan ini berbasis *desktop* dan *mobile version* sehingga dapat diakses menggunakan komputer maupun smartphone pada alamat: **<http://sipetani.pertanian.go.id/siperditan/>** Pada beranda terdapat beberapa menu pilihan yang terdiri dari: Cuaca, ENSO, Prediksi Iklim, Kebakaran, OPT dan Penyakit Hewan, Konsultasi, Peta Interaktif. Dimana pada masing-masing menu terdapat submenu yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pengguna.

Pada kesempatan tersebut peserta diarahkan langsung ke menu OPT dan Penyakit Hewan dan submenu yang dapat menjadi salah satu panduan dalam melaksanakan tugas sebagai petugas POPT.

Pada menu 'OPT & Penyakit Hewan' ini akan didapatkan informasi tentang Peta Sebaran Endemis OPT pada Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peta Status Situasi Penyakit Hewan. Pada menu ini petugas juga dapat melihat rekomendasi pengendalian OPT Utama pada tanaman padi, jagung dan kedelai untuk masa tanam tertentu yang diupdate secara berkala oleh BBPOPT. Rekomendasi pengendalian OPT ini berisikan strategi pengendalian OPT Pangan

untuk sekali masa tanam dengan tujuan untuk menjadi peringatan dini agar dapat dilakukan tindakan pengendalian yang tepat sehingga angka kejadian serangan di lapangan dapat diantisipasi seminimal mungkin.

Si-Perditan melengkapi informasi OPT dan Penyakit Hewan dengan data spasial. Petugas dapat mengakses informasi sebaran OPT dan penyakit hewan dengan memilih "lihat peta" pada menu OPT & penyakit hewan.

Upaya Akurasi Data Produksi Jagung

Hanny Muliany



Ketersediaan data statistik pangan yang berkualitas sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Data statistik tanaman pangan sangat dibutuhkan selain padi dan kedelai, jagung merupakan salah satu komoditi tanaman pangan yang termasuk dalam komoditas prioritas nasional. Selain untuk kebutuhan pakan ternak, jagung juga menjadi alternatif sebagai konsumsi pangan masyarakat di Indonesia.

Untuk meningkatkan kualitas data produksi

jagung, diperlukan data dukung berupa angka konversi jagung tongkol basah/kering panen tanpa kulit dan tangkai menjadi jagung pipilan kering yang akurat dan terkini. Angka produktivitas jagung yang terus meningkat menjadi salah satu alasan untuk melakukan *indepth study* konversi jagung untuk mengetahui apakah angka konversi yang digunakan selama ini masih relevan. Hasil dari survei ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meningkatkan akurasi data produksi jagung. Kegiatan *Indepth Study* Survei Konversi Jagung dilaksanakan sejak tahun 2020 merupakan kegiatan survei BPS untuk mendukung perhitungan produksi jagung berdasarkan hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA). Survei dilaksanakan sejak *sub round* September hingga Desember 2020 sampai dengan *sub round* Januari hingga April tahun 2021.

Berhasilnya suatu kegiatan pengumpulan data akan sangat tergantung kepada kemauan, kemampuan dan ketelitian

petugas, serta koordinasi yang baik di setiap tingkatan pengelola data statistik tanaman pangan. “Pengawasan/pemeriksaan merupakan bentuk motivasi dan dorongan serta membantu petugas agar secara cepat memperbaiki kesalahan atau menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan”, kata Koordinator Data Komoditas Dr.Ir. Anna Astrid. Agar terwujudnya hasil survei konversi jagung yang akurat, obyektif, tepat waktu dan konsisten maka Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) dan Direktorat Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan BPS beserta jajarannya telah melaksanakan supervisi yang mencakup pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengumpulan data yang merupakan salah satu aspek yang penting untuk meningkatkan kualitas data dan kelancaran pelaksanaan kegiatan oleh para petugas pelaksana. Oleh karena itu, para petugas pelaksana pengawasan melaksanakan tugasnya berdasarkan pedoman supervisi sehingga kegiatan pengawasan dan pemeriksaan menjadi lebih terarah dan efektif. Pengawasan dan pemeriksaan meliputi pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, konsistensi isian dalam formulir dan antar formulir, kelengkapan dokumen yang dikirim dan ketersediaan sarana pengumpulan data. Selain itu pula memantau pelaksanaan survei sesuai pedoman teknis SKJG, informasi terkait permasalahan, kendala dan hambatan yang timbul dari proses pelaksanaan teknis, mencari solusi terhadap permasalahan, kendala dan hambatan serta melakukan wawancara sesuai formulir supervisi. Pelaksanaan supervisi berlangsung di 8 provinsi dengan 155 target sampel yaitu Jawa

Barat (15 sampel), Jawa Tengah (16 sampel), Lampung (39 sampel), Sumatera Barat (8 sampel), Sumatera Utara (15 sampel), Nusa Tenggara Timur (27 sampel), Sulawesi Selatan (24 sampel) dan Sulawesi Utara (11 sampel).

Hasil supervisi/pengawasan oleh tim berdasarkan pedoman dalam melakukan pencatatan hasil pengamatan menggunakan Formulir SV_SKJG-21. Adapun pengamatan dan wawancara meliputi petugas yang melaksanakan Survei SKJG apakah sudah pernah mendapatkan pelatihan, Kelengkapan pendukung survei yang dibawa formulir, alat ubinan, dan *Moisture Meters*. Pelaksanaan ubinan dilakukan sesuai jadwal, jenis ubinan, prosedur pelaksanaan ubinan, kondisi jagung saat pemanenan, varietas benih yang digunakan. Selain itu pula dicatat hasil ubinan meliputi berat jagung hasil ubinan, berat jagung pipilan kering panen dan kadar air jagung pipilan kering panen. Untuk mendapat informasi terhadap usaha tani jagung, beberapa pertanyaan diajukan ke petani seperti umur panen jagung pada plot ubinan, asal varietas benih, kadar air yang diterima oleh pengepul atau pabrikan, harga yang dibayar berdasarkan tingkat kekeringan, biaya produksi/modal (sewa lahan, benih, pupuk, tenaga kerja dan transportasi/pengangkutan hasil panen) dan kepemilikan lahan yang diusahakan.

**Mohon Kesediannya untuk Mengisi
Survey Kepuasan**



bit.ly/surveipusdatin



Info Data Pertanian

Inflasi

- Pada Maret 2021 terjadi inflasi sebesar 0,08 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,15. Dari 90 kota IHK, 58 kota mengalami inflasi dan 32 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 1,07 persen dengan IHK sebesar 105,53 dan terendah terjadi di Tangerang dan Banjarmasin masing-masing sebesar 0,01 persen dengan IHK masing-masing sebesar 105,66 dan 107,09. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Baubau sebesar 0,99 persen dengan IHK sebesar 103,38 dan terendah terjadi di Palopo sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 104,87.
- Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,40 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok perlengkapan, peralatan,

dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,10 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,08 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,05 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,17 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,25 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,39 persen.

- Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Maret) 2021 sebesar 0,44 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Maret 2021 terhadap Maret 2020) sebesar 1,37 persen.
- Komponen inti pada Maret 2021 mengalami deflasi sebesar 0,03 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari-Maret) 2021 sebesar 0,23 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Maret 2021 terhadap Maret 2020) sebesar 1,21 persen.

